

Indonesia: Regulasi platform digital harus mematuhi hukum hak asasi manusia internasional dan standar-standar *rule of law*

27/03/2023

International Commission of Jurists (ICJ) menyampaikan *amicus curiae* brief kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) dalam kasus pemblokiran platform digital yang gagal melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri. Brief yang dikirim menjelaskan kewajiban Indonesia untuk memenuhi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta (Permen Kominfo No. 5), akses terhadap delapan situs dan aplikasi online diblokir pada tanggal 30 Juli 2022.

Permen Kominfo No. 5 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat) untuk melakukan pendaftaran dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam hal PSE Lingkup Privat gagal untuk daftar, Kominfo berwenang untuk melakukan *access blocking* terhadap platform digital PSE Lingkup Privat sampai kewajiban pendaftaran telah dipenuhi.

Dalam *amicus* brief, ICJ menyampaikan kepada PTUN Jakarta bahwa:

- Pemblokiran delapan platform digital telah melanggar kewajiban Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik karena gagal memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan oleh peradilan yang independen.
- Persyaratan pendaftaran dalam Permen Kominfo No. 5 – yang menjadi dasar hukum untuk melakukan *access blocking* dalam kasus ini - terlalu luas dan, dengan demikian, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Ringkasan hukum ICJ ditujukan untuk membantu PTUN Jakarta untuk mempertimbangkan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi, informasi, dan privasi. ICJ dengan hormat memohon PTUN Jakarta untuk meninjau persyaratan pendaftaran dan pemblokiran akses ke delapan platform digital sesuai dengan kewajiban tersebut.

Latar Belakang

Case No. 424/G/TF/2022 concerns a claim brought by private individuals and non-governmental organizations against the MCIT. The object of the claim is the Minister's decision to block access to the following eight websites and online applications: PayPal; Yahoo; Epic Games; Steam; Dota; Counter Strike; Xandr.com; and Origin (EA) on 30 July 2022. Kasus No. 424/G/TF/2022 menyangkut gugatan yang diajukan oleh individu dan organisasi non-pemerintah terhadap Menteri Kominfo. Objek dari gugatan adalah keputusan Menteri untuk memblokir akses ke delapan situs web dan aplikasi online: PayPal; Yahoo; Epic Games; Steam; Dota; Counter Strike; Xandr.com; dan Origin (EA) pada 30 Juli 2022.

Permen Kominfo No. 5 adalah salah satu contoh dari serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membatasi kebebasan berekspresi dan secara sewenang-wenang mengganggu hak privasi. ICJ sebelumnya telah mencatat bagaimana pasal karet mengenai pencemaran nama baik telah digunakan untuk membatasi konten online yang sah, khususnya, untuk membungkam pembela hak asasi manusia dan komunitas yang terpinggirkan.

PDF *amicus curiae* brief dapat diunduh disini dalam [Bahasa Inggris](#) dan [Bahasa Indonesia](#)

Hubungi

Daron Tan, ICJ Associate International Legal Adviser, e: daron.tan@icj.org

Yogi Bratajaya, ICJ Legal Consultant, e: yogi.bratajaya@icj.org

Baca Lebih

[Asia Tenggara: ICJ meluncurkan laporan tentang peningkatan pembatasan hak berekspresi online](#)